

## **TINDAK PIDANA TAWURAN OLEH KELOMPOK REMAJA TERHADAP PETUGAS KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENGAMANAN UNJUK RASA**

**Dessi Nindi Khadijah**  
**Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum**  
**Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia**

### **ABSTRACT**

The life of association, debate, and issue of debate has been obtained in Article 28 of the 1945 Constitution. In the discussion the demonstration continued the group of adolescents who participated in becoming a mass. The demonstration moved arrogance to injure and make damage which caused it to visit each other. Based on these matters, the formulation of the problem that arises is related to the legal process of adolescent group acts against police officers in an effort to secure demonstrations and the extent to which legal protection for children's rights commits criminal acts of brawl in accordance with the Law on the Law on Violence Acts child. The method of research conducted in this study uses normative legal methods, namely by conducting library analysis. Brawl Crime against police officers in an effort to secure demonstrations. The legal process for children is always diversified from the level of the police, the prosecutor's office to the court is also carried out together with BAPAS, LPKS and related and verifiable institutions that can assist the court for the verdict, and the child will be placed in the LPKA (Child Development Foundation). Legal protection for children is guided by children's rights

contained in the Juvenile Justice System Act.

**Keywords: Crime of Brawl, Child Suspect**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Alasan Memilih Judul**

Anak adalah anugerah dari Allah SWT, yang dititipkan kepada orang tua dan sepatutnya bagi orang tua untuk menjaga dan melindungi anaknya. Di dalam diri anak terdapat harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus di jaga dan dijunjung tinggi. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan Konvensi perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak-hak anak.<sup>1</sup> Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan lisan dan/atau tulisan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Penyampaian pendapat di muka umum adalah penyampaian pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan

---

<sup>1</sup>Penjelasan Pasal 28b ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

<sup>2</sup>Penjelasan pasal 28 e Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bertanggung jawab di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi atau dilihat orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyampaikan pendapat di muka umum juga ada aturan yang mengaturnya, jadi tidak bisa menyampaikan pendapat di muka umum dengan semaunya. Seperti kasus yang baru saja terjadi di Jakarta pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019 banyak di temukannya anak di bawah umur yang mengikuti unjuk rasa tersebut.

Penyalahgunaan anak-anak dalam kegiatan politik ini sebenarnya melanggar ketentuan yang ada di Undang-undang dalam menyampaikan pendapat. Banyak sekali ragam bentuk dari kekerasan yang dilakukan pada anak dari kekerasan seksual sampai dengan pembunuhan. Undang-Undang perlindungan anak mencakup semua aspek, maksudnya adalah dimanapun anak berada baik di rumahnya, maupun di sekolahnya dan ditempat umum pada umumnya anak berhak mendapatkan perlindungan. Anak yang di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. Masyarakat dan lembaga pendidikan untuk berperan dalam perlindungan anak, termasuk di dalamnya melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungannya.<sup>3</sup>

Sudah jelas dinyatakan dalam Undang-Undang dimanapun anak itu berada ia wajib untuk dilindungi dari kekerasan. Walaupun demikian yang namanya dampak positif dan negatif itu pasti ada, Undang-Undang perlindungan anak dibuat untuk melindungi anak dampak positifnya anak hidup dengan tenang tanpa kekerasan sedikitpun. Sudah beberapa orang tua kandung sendiri dan Guru sendiri yang dipenjara karena melakukan kekerasan pada anak. Namun orang tua maupun guru memukul anak karena ada alasan tertentu dan ia memukul karena ia sayang pada anaknya bukan karena ia benci.

Seorang anak yang dipukul orang tua maupun guru karena itu nakal, melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan sehingga anak tersebut dipukul. Kenakalan remaja merajalela, banyak sekali remaja yang jatuh di lembah yang salah, melakukan tindakan-tindakan kriminal. Mengapa kenakalan remaja semakin marak, ini disebabkan karena adanya Undang-Undang perlindungan anak, orang tua tidak berani memukul anaknya karena ia takut dilaporkan kepihak yang berwajib, bagi penulis tidak cukup dengan memperingati seorang anak yang melakukan perbuatan yang menyimpang.

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi untuk mengidentifikasi dan menganalisis mengenai permasalahan kenakalan remaja. Penulisaan skripsi ini berjudul: ” **Tindak Pidana Tawuran Oleh Kelompok Remaja Terhadap Petugas Kepolisian**

---

3 Penjelasan Pasal 72 UU No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak

**Dalam Upaya Pengamanan Unjuk Rasa”.**

**B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses hukum terhadap tindak pidana tawuran oleh kelompok remaja terhadap petugas kepolisian dalam upaya pengamanan unjuk rasa ?
2. Sejauhmana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang melakukan tindak pidana tawuran menurut Undang-Undang Sistem Peradilan tindak pidana anak ?

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Proses Hukum Tindak Pidana Tawuran Oleh Kelompok Remaja Terhadap Petugas Kepolisian Dalam Upaya Pengamanan Unjuk Rasa.**

Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan inipun sering dilakukan melalui metoda coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukannya sering menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungan dan orangtuanya. Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan teman sebayanya.

Hal ini karena mereka semua memang sama-sama masih dalam masa mencari identitas diri mereka masing-masing. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai problematika remaja.

Problematika remaja adalah bermacam-macamnya problem yang dihadapi oleh para remaja akibat perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya tersebut. Kemajuan zaman yang berarti bahwa kemajuan yang kompleks itulah yang menyebabkan timbulnya fase remaja yang panjang, yang berlangsung kira-kira dari umur 13 tahun sampai dengan umur 21 tahun. Dalam masa yang panjang tersebut, para remaja mempersiapkan dirinya dengan bekal ilmu pengetahuan dan kecakapan, serta keterampilan yang memungkinkannya untuk masuk kedalam masyarakat orang dewasa dan sanggup berintegrasi serta serasi dengan mereka.

Apabila seorang remaja hidup dalam masyarakat yang mengerti persoalan yang dilaluinya, lalu memperlakukannya berdasarkan pengertian dan penghargaan, serta memberi kesempatan yang cukup baginya untuk menyatakan diri maka, akan berkuranglah problem kejiwaan yang dialaminya. Akan tetapi, apabila remaja tersebut hidup dalam masyarakat dimana orang tua dan guru-gurunya tidak mengerti akan perubahan cepat yang dilaluinya tersebut, serta tidak memberikan kesempatan baginya untuk mengembangkan pribadinya, atau malahan menghadapinya dengan kesal dan tekanan-tekanan maka, problem remaja akan berkembang dan bertumpuk-tumpuk antara satu

dan lainnya, karena setiap problem yang tidak diselesaikan, akan menyebabkan bertambahnya problema pada periode berikutnya.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan pelanggaran hukum oleh anak dibawah umur disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor itu antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan yang pesat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua. Perkembangan tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dari orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat, kurangnya pengawasan akan mudah membawa pengaruh terhadap anak yang dapat merugikan perkembangan pribadi anak.

Kata tawuran mungkin sudah tidak asing lagi ditelinga sebagian masyarakat luas di Indonesia, dalam kamus besar bahasa Indonesia kata "tawuran" dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang. Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar yang berusia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*). Tawuran biasanya berasal dari masalah kecil karena persoalan pribadi yang tersinggung hingga kemudian muncul menjadi gerakan pembelaan atas nama solidaritas teman dan harga diri membela teman, bahkan terkadang sebagai bentuk membela nama baik sekolah yang dianggap

rendah atau dihina oleh pelajar sekolah lain.

Fenomena tawuran pelajar yang merupakan bagian dari kekerasan di masyarakat dan telah berulang kali terjadi menjadikannya sebagai fenomena yang berkelanjutan, dimana objeknya sama namun pelakunya yang beralih dari generasi ke generasi selanjutnya. Masalah perkelahian antar pelajar atau lebih sering dikenal dengan kata tawuran pelajar yang sering terjadi belakangan ini, adalah masalah kejahatan yang diancam dengan hukuman.

Di Indonesia, perkelahian yang dilakukan oleh pelajar saat ini cukup ekstrim, dilihat dari para pelaku tawuran pelajar yang disertai dengan senjata tajam. Senjata-senjata seperti rantai, potongan kayu, besi, pisau, samurai, dan batu dapat ditemukan ketika mereka melakukan tawuran di jalan.

Kekerasan merupakan serangan atau invasi (*Ossault*) terhadap fisik maupun integrasi mental psikologi seseorang. Kekerasan sebagai tindak kejahatan merupakan manifestasi kepribadian yang terganggu sebagai *prototype* perilaku menyimpang. Sementara perilaku menyimpang yang termasuk kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar norma aturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP. Sedangkan menurut Pasal 89 KUHP, yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala

macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Secara khusus dalam pasal KUHP memang tidak dijelaskan mengenai tindak pidana dengan kekerasan.<sup>4</sup>

Mengacu kepada definisi diatas maka pengertian tindak pidana dengan kekerasan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana dengan kekerasan adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang lain, dengan objek kejahatan berupa barang, atau orang telah memenuhi unsur-unsur materiil sebagaimana dimaksud dalam KUHP ataupun peraturan perundang-undangan lain yang sah.
- 2) Melakukan kekerasan adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 89 KUHP yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya maka perbuatan ini bersifat fisik.
- 3) Ancaman kekerasan disamping bersifat fisik, juga dapat bersifat psikis.

Mengacu pada pengertian yang terdapat dalam kamus maka pengertian pelaku adalah orang yang berbuat atau melakukan suatu pekerjaan dalam hal ini masih belum jelas apabila dikaitkan dengan perbuatan tindak pidana.

Sedangkan menurut pengertian yang terdapat dalam

peraturan hukum pelaku atau pembuat dader dipandang dari sudut Undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 KUHP, maka orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 4 macam yaitu:

- 1) Orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*pleger*).
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)
- 3) Orang yang turut melakukan (*medepleger*)
- 4) Orang yang dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*).

Menurut pengertian yang umum, adalah keturunan atau manusia yang masih kecil. Sebagai keturunan, anak adalah seseorang yang dilahirkan karena hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Hubungan semacam itu telah berlangsung sepanjang sejarah umat manusia, yang menurut agama Samawi diawali dengan diturunkannya Adam dan Hawa di muka Bumi. Menurut Islam batasan anak adalah mereka yang telah mimpi bagi anak laki-laki dan telah datang haid bagi anak perempuan.

Kenakalan anak adalah kelainan tingkah laku serta perbuatan ataupun tindakan anak-anak yang bersifat asosial, amoral, dalam hal mana terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan agama yang berlaku dalam masyarakat dan tindakan pelanggaran hukum. Kelompok atau gank sebenarnya tidak berbahaya asal saja bisa mengarahkannya. Sebab dalam kelompok itu kaum remaja dapat memenuhi kebutuhannya, misalnya kebutuhan

---

<sup>4</sup> Nur Hayati, dan Tohap Alfian, Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tawuran Antar Pelajar

dimengerti, kebutuhan dianggap, kebutuhan diperhatikan, kebutuhan mencari pengalaman baru, kebutuhan berprestasi, kebutuhan diterima statusnya, kebutuhan harga diri, rasa aman, yang belum tentu diperoleh di rumah maupun sekolah. Pada umumnya geng kriminal pada masa awalnya merupakan kelompok bermain yang dinamis. Permainan yang mula-mula bersifat netral, baik dan menyenangkan, kemudian ditransformasikan dalam aksi eksperimental bersama yang berbahaya dan sering mengganggu atau merugikan orang lain. Pada akhirnya kegiatan tadi ditingkatkan menjadi perbuatan kriminal.

Semakin meningkatnya kegiatan bersama dalam bentuk keberandalan dan kejahatan itu, mereka lalu menentukan padang perburuan atau teritorium operasionalnya sendiri, menggunakan tata kerja yang lebih "sistematis", dan biasanya dimanifestasikan keluar dalam bentuk perkelahian kelompok, pengeroyokan, tantangan yang provokatif, perang batu, dan perkelahian antar sekolah. Aksi sedemikian ini khususnya bertujuan untuk mendapatkan *prestige* individual dan menjunjung tinggi nama kelompok (dengan dalih menjunjung tinggi nama sekolah). Perkelahian kelompok tersebut jelas akan memperkuat kesadaran kekamian, yaitu kesadaran menjadi anggota dari satu ingroup atau satu rumpun "keluarga baru" dan memperteguh *spirit de crops* (semangat kelompok).

Dari kelompok itu kemudian keluar tekanan keras terhadap anggota untuk menegakkan kode

kelompok, jika ada ketidak patuhan dan penyimpangan tingkah laku dari anggotanya akan dihukum dengan keras. Sebaliknya, rasa setiakawanan, solidaritas, loyalitas, dan kesediaan berkorban demi nama besar kelompok sendiri akan dihargai oleh setiap anggota kelompok, khususnya oleh gerombolan tersebut.

Pembahasan mengenai kekerasan masih tetap merupakan masalah yang hangat dibicarakan banyak orang, baik yang berhubungan dengan kuantitas dan kualitas dari kekerasan tersebut, maupun yang lain sebagainya. Yang pasti kekerasan senantiasa saja muncul silih berganti dan akan berputar terus menerus secara turun menurun serta kemungkinan besar tidak bisa hilang dari muka bumi. Soedjono Dirdjosisworo menginformasikan, bahwa : "Hukum memang telah diadakan sedemikian rupa untuk mengatur kehidupan manusia, namun demikian kekerasan-kekerasan yang dilakukan anggota masyarakat masih saja terjadi disana-sini, aparat penegak hukum pun tidak pernah berhenti menangani perkara pencurian, kekerasan, perampokan, penodongan, perampasan, pembunuhan, yang disertai dengan berencana dan berkelompok. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah merupakan suatu kejahatan atau dengan istilah lain tindak kriminal (berasal dari kata *Crime* atau kejahatan, kriminal yaitu pelaku kejahatan". Kejahatan itu dapat saja terjadi disebabkan oleh masalah sosial seperti adanya kecemburuan sosial antara yang kaya dan yang miskin, dari yang dewasa bahkan juga ada yang masih anak-anak.

Seiring dengan perkembangan dan perubahan jaman, kejahatan juga semakin berkembang dengan bertambahnya angka kejahatan dan bertambahnya macam-macam jenis kejahatan.

Hal ini dapat menjadikannya pemicu seseorang sehingga melakukan tindak kejahatan, seperti halnya yang terjadi dikalangan remaja atau pelajar yang cenderung semakin meningkat intensitasnya. Kenakalan para pelajar ini semakin luas jangkauannya, yaitu dari sekedar perkelahian antar sekolah yang biasa, telah menyebar dan berkembang luas dari jenis dan perbuatan anarkis lain yang dilakukan terhadap para pelajar tersebut. Bilamana kita mengacu pada Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Mengenai anak-anak yang dapat diajukan ke dalam sidang pengadilan adalah bila mana anak tersebut telah mencapai umur 16 Tahun. Sedangkan, bila kita melihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 ayat (3) yang menetapkan batas usia anak yang dapat dijatuhi hukuman atau sanksi pidana sangat berbeda.

Ketentuan pasal ini berbunyi Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam pergaulan sehari-hari, masalah batas umur antara kata dewasa dan kata anak merupakan problema yang rumit. Klarifikasi umur akan menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman serta dapat tidaknya suatu tindak pidana dipertanggung jawabkan kepadanya.

Hukum pidana atau *criminal law* merupakan salah satu dari bagian hukum suatu negara yang mengancam setiap orang dengan pidana apabila tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Sanksi yang diterapkan pada jenis hukum pada umumnya bersifat strict dan memaksa. Oleh karena itu terhadap perbuatan tertentu hukum pidana diterapkan sebagai sanksi yang terakhir (*ultimum remedium*) apabila ada sanksi lain yang lebih memadai, dipersilahkan untuk menerapkan sanksi tersebut. Dalam hukum pidana Indonesia perbuatan tawuran antar pelajar, dimana pelakunya bersifat kelompok merupakan tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang disebut dengan bentuk penyertaan (*deelneming*), yang meliputi:

**B. Sejauhmana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang melakukan tindak pidana tawuran menurut Undang-Undang Sistem Peradilan tindak pidana anak.**

Anak yang melanggar hukum, sanksi pidananya harus lebih bersifat mendidik dan membina anak ke arah kehidupan yang lebih baik, yaitu agar menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum. Oleh karena itu sifat sanksi atau tindakan bagi anak harus berbeda dengan sifat sanksi pidana bagi orang dewasa.

Anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun

yang diduga melakukan tindak pidana.” Kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia mempunyai perbedaan dengan orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana. Misalnya, pemisahan sidang anak dan sidang yang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa memang mutlak adanya, karena dengan dicampurnya perkara yang dilakukan oleh anak dan oleh orang dewasa tidak akan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak. Dengan kata lain, pemisahan ini penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan perlakuannya.

Anak sebagai pelaku dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Kemudian dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bila ada anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Anak yang sedang menjalani masa pidana mempunyai hak-hak yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, yaitu:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi;
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;

- f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pakar hukum Arif Gosita memberikan uraian mengenai hak-hak anak yang perlu diperhatikan dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu:

- a. Sebelum persidangan
  - 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti salah;
  - 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan);
  - 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
  - 4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

## b. Selama persidangan

- 1) Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
- 2) Hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan;
- 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan kesehatan);
- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan);
- 5) Hak untuk menyatakan pendapat;
- 6) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau badan hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 ayat 22);

- 7) Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/ penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya;
- 8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

## c. Setelah persidangan

- 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai pemasyarakatan;
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, pembunuhan);
- 3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

Implementasi penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang telah disebutkan di atas. Instansi yang berwenang adalah Kepolisian, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri.

## a. Penanganan Perkara Anak di Kepolisian

Penanganan awal tindak pidana berawal dari Kepolisian terlebih dahulu berupa adanya laporan dari korban tindak pidana. Setelah adanya laporan kemudian pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan guna mencari petunjuk untuk memutuskan bahwa perkara tidak pidana yang ditangani dapat dilanjutkan atau tidak ke Kejaksaan Negeri.

Dalam hal proses penanganan perkara tindak pidana dengan pelaku anak di tingkat Kepolisian, tidak jauh berbeda dengan penanganan perkara tindak pidana dengan pelaku dewasa. Hanya saja ada perlakuan khusus dalam penanganannya.

Adapun tata urutan proses penanganan tindak pidana tawuran dengan pelaku anak di tingkat kepolisian adalah:

- 1) Penyelidikan, adalah “serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang” (Pasal 1 angka 5 KUHP). Penyelidikan dilakukan oleh penyidik (Pasal 1 angka 4 KUHP). Langkah-langkah penyelidikan antara lain:
  - a) Menindaklanjuti laporan tindak pidana

kesusilaan dari korban dan/atau keluarga korban

Setelah dimulainya pemeriksaan perkara di depan pengadilan, maka pengaduan tersebut tidak dapat ditarik kembali (Pasal 284 ayat 4 KUHP). Dalam tindak pidana aduan absolut yang dituntut adalah peristiwanya, sehingga permintaan penuntutan dalam pengaduan harus berbunyi: “saya minta agar peristiwa ini dituntut.” Delik aduan absolut ini mempunyai akibat hukum dalam masalah penuntutan tidak boleh dipisahkan (onsplitbaar).

- 2) Penyidikan, adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” (Pasal 1 angka 2 KUHP). Penyidikan perkara anak dilakukan oleh penyidik atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Syarat menjadi penyidik perkara anak yakni telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak (Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Karena perkara anak maka penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Langkah-langkah penyidikan meliputi:

a) Penangkapan

Penyidik dalam menangani perkara anak wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak) serta wajib merahasiakan identitas anak (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Langkah pertama untuk melakukan penyidikan adalah dengan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan adalah “suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” (Pasal 1 angka 20 KUHAP). Jangka waktu penangkapan paling lama 24 jam (Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Kemudian anak ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak (Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam hal penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum dengan jangka waktu 1x24 jam sejak dimulainya penyidikan (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

- b) Penahanan  
Berikutnya melakukan proses penahanan selama 7 (tujuh) hari (Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) merujuk pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa “perintah penahanan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak

pidana”. Sedangkan masa penahanannya dapat diperpanjang selama 8 (delapan) hari (Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) merujuk pada Pasal 21 ayat (2) KUHAP bahwa “penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan”.

Penahanan adalah “penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” (Pasal 1 angka 21 KUHAP). Penahanan terhadap anak sebagai

pelaku tindak pidana kesusilaan dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih (Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Tetapi penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan apabila anak memperoleh jaminan dari orangtua dan/atau wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana (Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Berdasarkan ketentuan di atas, penangkapan seorang anak dalam proses penyidikan, waktu penangkapannya yaitu 1x24 jam. Hal ini dikarenakan supaya anak tidak terlalu lama dalam proses penyidikan, sehingga

tidak akan mengganggu pertumbuhan fisik dan mentalnya. Setelah ditangkap, kemudian anak ditahan selama 7 (tujuh) hari. Apabila demi kepentingan penyidikan maka dapat diperpanjang selama 8 hari. Statusnya yang semula terduga berubah menjadi tersangka.

c) Pelimpahan Berkas Perkara ke Kejaksaan

Setelah proses penyidikan selesai, kemudian Kepolisian melengkapi administrasi penyidikan (sprindik) dan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) lalu dikirimkan ke penuntut umum. Tahapannya sebagai berikut:

- (1) Berkas tahap pertama dikirim ke JPU. Jika dalam 15 hari masih ada kekurangan/kurang lengkap (P19), maka JPU mengembalikan berkas tahap pertama ke kepolisian;
- (2) Kemudian Kepolisian melengkapi

- berkas tahap pertama yang dikembalikan oleh JPU, lalu mengirimkan berkas yang sudah dilengkapi kepada JPU;
- (3) Apabila sudah lengkap, maka pemberitahuan P21 (istilah berkas sudah lengkap) dari JPU;
  - (4) Terakhir, pengiriman tersangka ke Kejaksaan beserta barang bukti.

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) Indonesia hakikatnya hampir identik dengan Sistem Peradilan Pidana pada umumnya (*Criminal Justice System*). Tegasnya bila membicarakan konteks Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia maka sifatnya integral, menyatu dan berkorelasi dengan Sistem Peradilan Pidana yang berlaku dan dikenal di Indonesia sekarang ini, sedangkan disisi lainnya ada beberapa perbedanaan antara *juvenile justice system* dengan *criminal justice system*. Secara teoritis, dalam kepustakaan baik menurut ruang lingkup sistem Anglo-Saxon maupun Eropa Kontinental terminologi peradilan pidana sebagai sebuah sistem relatif masih diperdebatkan.

Sistem Peradilan Pidana dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak berarti keseluruhan

proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Hakikatnya, sepanjang tidak ditentukan lain (*lex specialist derogat lex generalist*) maka secara mutatis mutandis Sistem Peradilan Pidana berlaku juga untuk Sistem Peradilan Pidana Anak, makna Sistem Peradilan Pidana Anak adalah segala unsur Sistem Peradilan Pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenalakan anak.

1. Polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau akan diproses lebih lanjut.
2. Jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak.
3. Pengadilan anak tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.

Pada akhirnya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Upaya menanggulangi Tindak Pidana tawuran

remaja selalu di dahulukan upaya preventif dan preventif oleh petugas kepolisian, dan jika kelompok remaja sampai melakukan pengerusakan bahkan sampai melukai seseorang maka petugas kepolisian berhak melakukan tindakan represif dengan memberhentikan bahkan membubarkan unjuk rasa tersebut, kemudian proses hukum terhadap remaja yang terbukti masih di bawah umur maka akan dilakukan diversi, sebagai berikut :

- a. Pihak kepolisian akan melakukan diversi bersama orang tua dari anak yang melakukan tawuran, korban, LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) dan BAPAS (Balai Pemasarakatan) jika diversi tidak berhasil maka berkas akan dilimpahkan ke kejaksaan.
- b. Kejaksaan juga akan melakukan diversi bersama Jaksa, orang tua dari anak yang melakukan tawuran, korban, LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) dan BAPAS (Balai Pemasarakatan) jika

diversi tidak berhasil maka berkas akan dilimpahkan ke Pengadilan.

- c. Pengadilan akan melakukan diversi lanjutan bersama Hakim, Jaksa, orang tua dari anak yang melakukan tawuran, korban, LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) dan BAPAS (Balai Pemasarakatan) dan jika diversi di pengadilan dinyatakan gagal maka perkara di lanjutkan untuk di sidang oleh Hakim, dan ketika sudah di vonis maka anak akan di tempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak).

2. Perlindungan hukum tetap diutamakan seperti Hak-hak Anak yang ada di Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Anak mendapat perlakuan khusus dan proses hukum anak lebih cepat dibandingkan dengan proses hukum orang dewasa.

## **B. Saran.**

1. Seiring berjalannya waktu, tingkat kriminal yang dilakukan anak-anak semakin meningkat. Adanya perubahan pola hidup serta perkembangan pola pikir anak

menyebabkan Tindak Pidana yang di lakukan tergolong berat, sehingga pemerintah memperketat proses pengadilan pidana terhadap anak agar penerus bangsa dapat tumbuh berkualitas.

2. Seyogyanya KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Kepolisian dan lembaga terkait melakukan sosialisasi terhadap remaja-remaja sebagai upaya pencegahan Tindak Pidana tawuran.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Achmad Ali, 2009, Teori Hukum dan Teori Peradilan, Pranada Media Group, Jakarta.
- Agoes Dariyo, 2004, Psikologi Perkembangan Remaja, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ali Zaidan dalam Bunga Rampai Komisi Yudisial, 2007, Kontribusi Lembaga Kejaksaan Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan.
- Ary H.Gunawan, 2000, Sosiologi Pendidikan. Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Problema Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta.

F.J. Monks, 2002, Psikologi Perkembangan, cet. Ke-14,,: Gajahmada University press, Yogyakarta.

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2000, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni, Bandung.

##### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang- Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak

##### C. Sumber Lain

- <https://www.kamusbesar.com> (Akses tanggal 20 November 2018, pukul 14.15 Wita)
- <https://www.asefts63.wordpress.com> (Akses tanggal 20 November 2018, pukul 19.45 Wita)
- <https://www.unjukrasa.com> (Akses tanggal 24 Mei 2019, Pukul 20.00 Wita)